

Version: 2
Effective Date: 1 November 2023



PT ZURICH ASURANSI INDONESIA Tbk

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO /
RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER
Versi / Version 2**

**Tanggal Persetujuan Dewan Komisaris /
Board of Commissioners Approval Date:
31 October 2023**

**Tanggal Efektif / Effective Date:
1 November 2023**

For Internal Use Only

<p><i>The Risk Oversight Committee (the "Committee") is a committee which is established by and responsible to the Board of Commissioners of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (the "Company") that shall have the following Charter based on the prevailing laws and regulations.</i></p>	<p>Komite Pemantau Risiko ("Komite") adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perusahaan") yang harus memiliki Piagam berikut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>1. Purpose</p>	<p>1. Tujuan</p>
<p><i>The purpose of the Committee is to assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation of risk management prepared by the Board of Directors and assessing the risk tolerance that can be taken by the Company, and to improve and maintain proper governance processes.</i></p> <p><i>In this Charter, what is meant by risk is the potential loss that cannot be controlled and/or controllable, as well as unexpected due to the occurrence of a certain event that affects the achievement of the Company's strategic, financial, reputation and operational objectives. While risk management is a series of procedures and methodologies used to identify, measure, control and monitor risks arising from all of the Company's business activities.</i></p>	<p>Tujuan Komite adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau penerapan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, dan untuk peningkatan dan pemeliharaan proses tata kelola yang tepat.</p> <p>Dalam Piagam ini, yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/ atau dapat dikendalikan, serta tidak terduga akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan strategis, keuangan, reputasi, dan operasional Perusahaan. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.</p>
<p>2. Authority</p>	<p>2. Wewenang</p>
<p><i>In carrying out its duties, the Committee has the following powers:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. access Company documents, data and information regarding employees, funds, assets and company resources needed;</i> <i>b. communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out risk management functions, internal audit, and functions related to the duties and responsibilities of the Committee;</i> <i>c. involve independent parties outside the Committee members who are needed</i> 	<p>Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan fungsi terkait tugas dan tanggung jawab Komite; c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk

<p><i>to assist the implementation of their duties (if necessary); And</i></p> <p><i>d. carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.</i></p>	<p>membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan</p> <p>d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>3. Composition, Structure and Membership Requirements</p> <p>3.1. Composition</p>	<p>3. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan</p> <p>3.1. Komposisi</p>
<p><i>Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, and consist of at least 3 (three) permanent members where one of them must be an Independent Commissioner, as follows:</i></p> <p><i>a. Independent Commissioner (Chairperson).</i></p> <p><i>b. One member expert who shall satisfy below criteria and may come from the Executive Officer of the Company (The Executive Officer of the Company means any officer who is responsible directly to the BOD or has significant influence on the policy and/or operation of the Company, including head of division, head of office, Head of Risk Management Function, Head of Compliance Function (the "Compliance"), Head of Internal Audit, and/or other officers who has similar level):</i></p> <p><i>1) has adequate knowledge and/or education in risk management and/or actuarial; and</i></p> <p><i>2) has working experience in risk management and/or actuarial for at least 3 (three) years.</i></p> <p><i>c. One member expert in finance, economy, and/or insurance who shall satisfy below criteria may come from the Executive Officer of the Company:</i></p> <p><i>i. has adequate knowledge and/or education in finance, economy, and/or insurance; and</i></p>	<p>Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota tetap di mana salah satunya harus merupakan Komisaris Independen, sebagai berikut:</p> <p>a. Komisaris Independen (Ketua)</p> <p>b. Satu orang anggota ahli yang harus memenuhi kriteria di bawah ini dan bisa berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan (Pejabat Eksekutif Perusahaan berarti setiap pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau memiliki pengaruh yang signifikan mengenai kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, termasuk kepala divisi, kepala kantor, Kepala Fungsi Manajemen Risiko, Kepala Fungsi Kepatuhan, Kepala Audit Internal, dan/atau pejabat lain yang setingkat):</p> <p>1) memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan</p> <p>2) memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun.</p> <p>c. Satu orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian yang harus memenuhi kriteria di bawah ini dan bisa berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan:</p> <p>i. memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian;</p>

<p>ii. <i>has working experience in finance, economy, and/or insurance for at least 3 (three) years.</i></p>	<p>dan</p> <p>ii. memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian paling sedikit 3 (tiga) tahun.</p>
<p><i>The BOD shall not be the member of the Committee.</i></p> <p><i>The appointment of Committee members must be determined in a decision of the Board of Commissioners signed by all members of the Board of Commissioners, which can be changed at any time with the approval of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Direksi tidak boleh menjadi anggota Komite.</p> <p>Pengangkatan anggota Komite harus ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, yang sewaktu-waktu dapat diubah dengan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
<p>3.2. Secretary</p>	<p>3.2. Sekretaris</p>
<p><i>The Secretary of the Committee will be the Chief Risk Officer.</i></p>	<p>Sekretaris Komite adalah <i>Chief Risk Officer</i> Perseroan.</p>
<p>3.3. Working Period</p>	<p>3.3. Masa Kerja</p>
<p><i>Working period of the Committee member, regardless whether he is also a BOC member or not, shall follow the working period of the BOC member as stipulated in the Articles of Association of the Company. The BOC may dismiss the Committee member at any time before the end of the working period.</i></p> <p><i>If a member of the Committee is dismissed or resigns, the appointment of a replacement must be made no later than 3 (three) months after the dismissal or resignation, except for the Chairman of the Committee.</i></p> <p><i>If the Chairman is dismissed or resigns, another Independent Commissioner will replace the Chairman until a new Independent Commissioner is appointed.</i></p> <p><i>Committee membership for the next working period must be determined by the Board of Commissioners no later than 1 (one) month before the Committee's working period ends.</i></p>	<p>Masa kerja anggota Komite, terlepas dari anggota Dewan Komisaris atau bukan, mengikuti masa kerja anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat diangkat kembali. Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu sebelum masa kerja berakhir.</p> <p>Apabila terdapat anggota Komite yang diberhentikan atau mengundurkan diri, maka pengangkatan penggantinya harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian atau pengunduran dirinya, kecuali untuk Ketua Komite.</p> <p>Apabila Ketua diberhentikan atau mengundurkan diri, maka Komisaris Independen lainnya akan menggantikan Ketua sampai dengan pengangkatan Komisaris Independen yang baru.</p> <p>Keanggotaan Komite untuk masa kerja berikutnya harus ditetapkan oleh Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kerja Komite berakhir.</p>

<p><i>Committee members who are also members of the Board of Commissioners are automatically dismissed when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.</i></p>	<p>Anggota Komite yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris diberhentikan dengan sendirinya jika masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.</p>
<p>4. Roles and Responsibilities</p>	<p>4. Tugas dan Tanggung Jawab</p>
<p><i>In carrying out its functions, the Committee has duties and responsibilities that include at least:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. assess the effectiveness of risk management including assess the risk tolerance that can be taken by the Company;</i> <i>b. evaluate the implementation of risk management annually;</i> <i>c. evaluate the Committee Charter annually to be adjusted with the development of the provisions of the laws and regulations;</i> <i>d. identify other matters that the Committee thinks need attention from the BOC; and</i> <i>e. conduct other assignments from the BOC if such assignment has been determined in the Committee Charter.</i> 	<p>Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan; b. Melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko; c. Melakukan evaluasi Piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan e. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam Piagam Komite.
<p>5. Reporting</p>	<p>5. Pelaporan</p>
<p><i>5.1 The Committee will provide a report to the Board of Commissioners on each assignment given.</i></p> <p><i>5.2 Committee reports are submitted at least quarterly to the Board of Commissioners, at least containing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Structure, membership, expertise and independence of Committee members;</i> <i>b. Committee roles and responsibilities;</i> <i>c. Committee meeting frequency;</i> <i>d. Attendance of Committee members at meetings and circular resolutions; And</i> <i>e. Committee work program and its realization.</i> 	<p>5.1 Komite akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.</p> <p>5.2 Laporan Komite disampaikan paling sedikit setiap triwulanan kepada Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota Komite; b. Peran dan tanggung jawab Komite; c. Frekuensi rapat Komite; d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkulernya; dan e. Program kerja Komite dan realisasinya.

<p>5.3 <i>The Committee makes an annual report on the implementation of the Committee's activities which is disclosed in the Company's Annual Report.</i></p> <p>5.4 <i>The number of Committee meetings that have been held and the number of attendance of each Committee member, as well as the circular decisions that have been stipulated, are contained in the self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance.</i></p>	<p>5.3 Komite membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.</p> <p>5.4 Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite, serta Keputusan sirkuler yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p>
6. Meeting	6. Rapat
6.1. Frequency	6.1. Frekuensi
<p><i>Committee meetings are held at least 1 (one) time in 3 (three) months, with preference before the Board of Commissioners meeting, and can be held face to face, teleconference, video conference, or other electronic media means.</i></p>	<p>Rapat Komite dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan preferensi sebelum rapat Dewan Komisaris, dan dapat dilakukan dengan tatap muka, telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.</p>
6.2 Agenda	6.2 Agenda
<p><i>The Chair, with support from the Risk Management section, determines the agenda for the Committee meetings by taking into account the requests of other Committee members.</i></p>	<p>Ketua, dengan dukungan dari bagian Manajemen Risiko, menetapkan agenda rapat Komite dengan memperhatikan permintaan anggota Komite lainnya.</p>
6.3 Chairperson	6.3 Ketua
<p><i>The Committee Chair will chair the Committee meeting. In his absence, the chairman of the meeting is elected by and from the members of the Committee present at the meeting.</i></p>	<p>Ketua Komite akan memimpin rapat Komite. Dalam ketidakhadirannya, ketua rapat dipilih oleh dan dari anggota Komite yang hadir dalam rapat.</p>
6.4 Quorum	6.4 Kuorum
<p><i>Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (a half) of the number of members.</i></p>	<p>Rapat Komite dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.</p>
6.5 Resolutions	6.5 Keputusan
<p><i>Committee decisions, including proposals, recommendations, etc. ("Resolutions"), are taken by deliberation to reach a consensus.</i></p>	<p>Keputusan Komite, termasuk proposal, rekomendasi, dan lain-lain ("Keputusan"), diambil secara musyawarah untuk mufakat.</p>

<p><i>In the event that deliberation for consensus does not occur, the decision is made based on the majority vote with the principle that 1 (one) member of the Committee has 1 (one) vote.</i></p> <p><i>The Committee may also make decisions outside the Committee meeting in writing via email or other means ("Circular Resolutions"), provided that all members of the Committee agree in writing.</i></p> <p><i>Each Circular Resolutions will be binding as a Decision adopted at a Committee meeting, and will be counted towards the number of meetings held by the Committee.</i></p>	<p>Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang Anggota Komite memiliki 1 (satu) suara.</p> <p>Komite juga dapat mengambil Keputusan diluar rapat Komite secara tertulis melalui email atau sarana lainnya ("Keputusan Sirkuler"), dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.</p> <p>Setiap Keputusan Sirkuler akan mengikat seperti Keputusan yang diadopsi pada suatu rapat Komite, dan akan diperhitungkan ke dalam jumlah rapat yang dilaksanakan oleh Komite.</p>
<p>6.6 Minutes</p>	<p>6.6 Risalah</p>
<p><i>Implementation of the meeting and, if necessary, the process and summary of deliberations and decision-making of the Committee, must be recorded in a minutes ("Minutes"), which must mention the participants, members who were not present, the time and place where the meeting was held. Minutes should reflect the agenda items covered and provide appropriate evidence of discussion on the respective agenda items, including dissenting opinions in Decisions or Committee meetings. The minutes must be signed by the Chairman of the meeting and all members of the Committee present.</i></p> <p><i>Minutes must be distributed by the Secretary to Committee members within 3 (three) calendar days after the Committee meeting. Copies of the Minutes must be sent to all members of the Committee (both present and absent at the meeting), permanent invitees, the Main Director, as well as the relevant sections who are present and who are responsible for following up matters discussed at the meeting.</i></p> <p><i>The signed minutes are kept by the Corporate Secretary.</i></p>	<p>Pelaksanaan rapat dan, jika perlu, proses serta rangkuman musyawarah dan pengambilan Keputusan Komite, harus dicatat dalam suatu risalah ("Risalah"), yang harus menyebutkan peserta, anggota yang tidak hadir, waktu dan tempat rapat dilaksanakan. Risalah harus mencerminkan pokok-pokok agenda yang dicakup dan memberikan bukti yang tepat dari pembahasan pada pokok-pokok agenda masing-masing, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) dalam Keputusan atau rapat Komite. Risalah harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir.</p> <p>Risalah harus didistribusikan oleh Sekretaris kepada anggota Komite dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah rapat Komite. Salinan Risalah harus dikirim kepada seluruh anggota Komite (baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat), undangan tetap, Direktur Utama, serta bagian terkait yang hadir dan yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hal-hal yang didiskusikan dalam rapat.</p> <p>Risalah yang telah ditandatangani disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.</p>

<p><i>Minutes of meetings and Circular Decisions must be submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners and/or as an attachment in the Committee's report to the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Risalah rapat dan Keputusan Sirkuler harus disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris dan/atau sebagai lampiran dalam laporan Komite kepada Dewan Komisaris.</p>
<p>6.7 Attendance of Other Persons by Invitation</p>	<p>6.7 Kehadiran Pihak Lain sebagai Undangan</p>
<p><i>The Chairperson may, or upon request by the Committee member, invite other persons as non-voting observers.</i></p> <p><i>To avoid doubts, invitees do not have voting rights at Committee meetings.</i></p>	<p>Ketua dapat, atau atas permintaan anggota Komite, mengundang pihak lain sebagai undangan.</p> <p>Untuk menghindari keragu-raguan, undangan tidak memiliki hak suara dalam rapat Komite.</p>
<p>6.8 Private Sessions</p>	<p>6.8 Sesi Pribadi</p>
<p><i>The Committee shall offer the opportunity to the Executive Management of the Company, the External Auditors and/or Internal Audit Officer, to meet with the Committee, without other persons present.</i></p>	<p>Komite akan memberikan kesempatan kepada manajemen Perusahaan, Auditor Eksternal dan/atau Pejabat Audit Internal, untuk bertemu dengan Komite, tanpa kehadiran orang lain.</p>
<p>6.9 Confidentiality</p>	<p>6.9 Kerahasiaan</p>
<p><i>The Committee shall keep the confidentiality of the documents, data, and information of the Company from unauthorized internal and external parties and may only use the documents, data, and information for the interest of the execution of its duties.</i></p>	<p>Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dari pihak internal dan eksternal yang tidak berwenang dan hanya dapat menggunakan dokumen, data, dan informasi tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.</p>
<p>6.10 Disclosure on Independency</p>	<p>6.10 Pengungkapan Benturan Kepentingan</p>
<p><i>The Committee must act independently in carrying out its objectives, roles and responsibilities and must be free from conflicts of interest.</i></p> <p><i>If there is a Committee member who has a conflict of interest related to matters that are his responsibility and/or discussed at the Committee meeting, then the member must inform at the initial Committee meeting that he has a conflict of interest. These members cannot carry out their responsibilities and/or are excluded from discussions in Committee meetings that have a conflict of interest. The Committee meeting must appoint another</i></p>	<p>Komite harus bertindak independen dalam menjalankan tujuan, peran, dan tanggung jawabnya serta harus bebas dari benturan kepentingan.</p> <p>Jika ada anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan terkait dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau dibahas dalam rapat Komite, maka anggota tersebut wajib menginformasikan dalam rapat Komite awal bahwa dirinya memiliki benturan kepentingan. Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan/atau dikecualikan dalam pembahasan dalam rapat Komite yang memiliki benturan kepentingan. Rapat Komite harus menunjuk anggota Komite</p>


<p><i>Committee member to replace the Committee member who has a conflict of interest in making and deciding the same thing.</i></p>	<p>lain untuk menggantikan anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan dalam melakukan dan memutuskan hal yang sama.</p>
<p>7 Amendments</p>	<p>7 Perubahan</p>
<p><i>Any amendment of the Charter shall require the approval of the BOC.</i></p> <p><i>A copy of the Charter, as amended from time to time, shall be forwarded to the Risk Management, Legal, and Compliance.</i></p>	<p>Setiap perubahan Piagam harus mendapat persetujuan dari semua anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Salinan Piagam, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, harus disampaikan ke Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan.</p>
<p><i>This Charter is binding for each member of the Committee.</i></p>	<p>Piagam ini mengikat setiap anggota Komite.</p>



SIGN-OFF SHEET/LEMBAR TANDA TANGAN

Document Name:
Piagam Komite Pemantau Risiko / Risk Oversight Committee Charter

Objective:
Review tahunan Piagam Komite Pemantau Risiko / Annual review of the Risk Oversight Committee Charter

Remarks:
Alignment of charter with new One Zurich template. The content of the charter is essentially the same as previous charter, with some artificial changes and adjustments of wordings to better align with the wordings of SEOJK 14/2019 concerning the Formation, Membership Composition and Term of Service of Committees on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies.

Prepared by:			
Date	Name	Title/Position	Signature
31 October 2023	Larassatya	Head of Corporate Secretary	

Reviewed by:			
Date	Name	Title/Position	Signature
31 October 2023	Wayan Pariama	Chief Risk Officer	
31 October 2023	Karen Azizah	ERM Manager	
31 October 2023	Isabella Octria	Risk Governance & Assurance Head	